

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan PKL di Klinik Mitra Husada Magetan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian dan administrasi sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Farmasi Klinik. Pelayanan Farmasi klinis belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai Permenkes tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada sesuai dengan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik maka dapat dipertimbangkan:

1. Pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan dan disertai dengan pemberian KIE saat penyerahan obat sehingga pasien dapat memperoleh informasi dari obat yang diperoleh.
2. Penyimpanan resep dokter, faktur, kartu stok, surat pesanan, dan administrasi lainnya lebih ditingkatkan, sehingga memudahkan saat dilakukan pengecekan kembali dan menghindari kesalahan.
3. Penggunaan atau penambahan komputer pada Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada dengan pemasangan software pada komputer untuk pengentrian resep baik rawat inap maupun rawat jalan dan untuk mempermudah pengendalian stok obat dan alkes pada instalasi farmasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlie Dwi Cahyani. 2021. *Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Madiun: Prodi Farmasi Diploma Tiga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 72. 2016. *Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51. 2009. *Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 124*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5. 2020. *Perubahan Penggolongan Narkotika*. Jakarta: Depkes RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2. 2021. *Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*. Jakarta: Depkes RI
- Permenkes Nomor 34. 2021. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 9. 2014. *Klinik*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 919. 1993. *Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*. Jakarta: Depkes RI.
- Undang-Undang Nomor 36. 2019. *Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.